

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik adalah elemen yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari pada zaman ini. Terlebih, dalam dunia usaha music sendiri sering di pakai untuk menjadi salah satu daya Tarik bagi para pengunjung. Salah satunya adalah Kafe. Tren kafe sendiri sudah muncul dan menjamur pada tahun 2016¹. Jumlah kedai kopi di Indonesia meningkat tiga kali lipat dari 1.083 gerai pada 2016, menjadi lebih dari 2.937 gerai pada 2019, dan angka tersebut akan terus bertambah. Maka dari itu, royalti di berlakukan bagi para pengusaha yang memutar music dengan tujuan komersial.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjadi regulasi terbaru yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021. Dalam Pasal 3 PP 56/2021 sendiri menyebutkan, setiap orang bisa menggunakan lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan catatan harus membayar royalti kepada pencipta², pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait .Dinamika peraturan mengenai royalty di Indonesia yang dinamis menimbulkan banyak polemik yang terjadi di kalangan musisi dan pengusaha.

Musik sebagai karya yang paling banyak dinikmati oleh masyarakat luas menjadi sorotan sendiri dimana sekarang bisnis musik di Indonesia sudah menjadi sangat besar. Musisi lewat karya lagunya menerbitkan royalty atas lagu nya yang menjadi bentuk apresiasi lewat pemasukan setiap pemutaran lagu tersebut. Munculnya Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang sudah mulai berlaku sejak bulan Maret 2021 sebagai aturan untuk mengoptimisasikan fungsi dari pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan karya dan produk hak terkait khususnya pada lagu atau music.

Perihal kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam

¹ <https://www.undip.id/2022/fenomena-coffee-shop-bisnis-kekinian-di-indonesia>, 5 Januari 2023

² Abdillah, <https://www.liputan6.com/news/read/4655398/journal-merangkai-benang-kusut-royalti-lagu-dan-musik-indonesia>, 13 September 2021

mengelola royalti musik yang digunakan untuk tujuan komersial. Pada Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan upaya dari LMKN dan LMK dalam menghimpun royalti musik.

Pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran hak ekonomis terhadap musisi-musisi Indonesia yang mempunyai karya/ciptaan mereka sendiri. Terutama musisi musisi legenda Indonesia yang sudah mulai meniti karir dari sebelum adanya Undang-Undang ataupun peraturan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Royalti dan sebagainya.³ Banyak dari mereka yang tidak bisa menikmati hasil jerih payah mereka dari membuat suatu karya yang seharusnya mereka bisa menikmati hasil tersebut di hari tua mereka.

Belum lagi terdapat beberapa polemic dimana banyak pengusaha terutama di bidang kafe dan restoran yang berdalih bahwa mereka hanya cukup membayar lewat aplikasi music seperti Spotify dan Youtube Music sebagai bentuk penghargaan mereka terhadap karya music tersebut dan mereka banyak berdalih bahwa mereka turut serta menjadi “marketing” dari karya music tersebut jadi mereka menganggap bahwa pemutara music yang sedang trend ini adalah symbiosis yang sama sama saling menguntungkan.⁴

Terlebih di masa pandemi yang berlangsung dari tahun 2020 sampai sekarang yang membuat mereka enggan untuk membagi hasil keuntungan yang mereka anggap sedikit karena efek pandemi dan membaginya kepada royalty dari pada musisi tersebut.⁵ Pengelolaan royalti menurut Undang-Undang Hak Cipta pada pasal 89 yaitu masih melewati LMK yang mewakili kepentingan pemilik Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait yang akan didistribusikan kepada LMKN. Sementara PP Nomor 56 Tahun 2021 ini dibuat dengan tujuan agar semua pihak yang menggunakan suatu karya dengan tujuan komersialisasi atau keuntungan dari pengusaha tersebut agar wajib untuk membayar royalti dan mekanismenya menurut Pasal 13 di buat satu pintu dimana LMK tidak berfungsi sebagai Lembaga pemungut royalti lagi, melainkan hanya sebagai pemberi informasi bagi para client mereka dan menjadi

³ <https://news.detik.com/kolom/d-5534918/royalti-dan-akar-masalah-industri-musi>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2023

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/qr6qyy524000/ramai-pengguna-musik-komersil-wajib-bayar-royalti-apa-sih-itu>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2023

⁵ <https://www.kompasiana.com/agmelianadyap/607aaadf8ede4843232ebf62/urgensi-pengesahan-pp-royalti-musik-di-masa-pandemi>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2023

Rafael Franklin, 2023

PENGLOLAAN ROYALTI SEBELUM DAN SESUDAH DISAHKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perwakilan dari para client mereka sehingga semua alur pembayaran langsung menuju ke LMKN sebagai induk dari semua LMK tersebut

Dalam beberapa kasus yang terjadi yaitu banyak musisi atau musisi yang tidak di bayar royalti nya seperti Yon Koeswoyo justru masih harus tampil dari panggung ke panggung untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Beliau tidak mendapatkan sedikit pun royalti dari lagu-lagu yang dia ciptakan yang diputar di berbagai tempat seperti kafe, restoran, media social maupun radio. Sedangkan musisi Papa T Bob hanya mendapatkan royalti yang bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari hari. Padahal, lagu-lagu yang beliau ciptakan sangatlah populer. Bahkan, penyanyi cilik yang menyanyikan lagu ciptaan beliau pun ikut dipopulerkan oleh lagu lagu ciptaan Papa T Bob. Papa T Bob sendiri selaku pencipta lagu -lagu populer tersebut bahkan jarang mendapatkan royalti atas lagu ciptaannya yang mengakibatkan beliau kesulitan membayar pengobatan di hari tuanya.

Permasalahan yang terjadi mengenai royalti yaitu tentang seorang musisi yang berawal dari pengamen jalanan yang bernama Tegar Septian. Musisi ini meledak Namanya kala lagu ciptaannya yang berjudul “Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang” pada tahun 2013 silam. Dalam keterangannya, Tegar sendiri menjelaskan bahwa dia belum menerima royalti seperserpun dari karya ciptaannya yang bekerjasama dengan label music dari Malaysia yang bernama Rusa Musik. Permasalahan ini berlanjut sampai sekarang karena permasalahan yang pertama yaitu label yang berasal dari luar negeri dan pihak dari Rusa Musik yang belum memberikan keterangan apapun mengenai pernyataan dari Tegar sendiri.

Disini dilihat bahwa karya di Indonesia masih sangat minim apresiasi karena karya yang sudah di pakai oleh banyak usaha yang membayarkan royalti kepada musisi tapi tidak disalurkan kepada musisi tersebut. Meskipun sekarang mekanisme pembayaran royalti sebenarnya bukan melalui LMK lagi melainkan melalui LMKN langsung. Tapi dalam kasus ini pun Tegar selaku pemilik hak cipta tidak mendapatkan sepeser pun keuntungan dari karya nya yang sudah di pakai baik di karaoke, kafe ataupun life music di masyarakat luas baik di Indonesia ataupun di Malaysia, karena ciptaan lagu dari Tegar sendiri yang sudah *Booming* di Indonesia dan Malaysia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan royalti sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 56 Tahun 2021?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 56 Tahun 2021?
3. Bagaimana Pengaturan Kebijakan Pembayaran Royalti lewat PP 56 Tahun 2021 Yang Terbit di Era Pandemi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang pengelolaan dari PP Nomor 56 Tahun 2021 dan penyelesaian sengketa sebelum dan sesudah PP Nomor 56 Tahun 2021 serta urgensi peraturan ini di era pandemi

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang selaras dengan rumusan masalah yang akan di bahas, yaitu:

- a. Untuk memberikan perbandingan mengenai pengaturan pengelolaan Royalti sebelum dan sesudah PP Nomor 56 Tahun 2021 sehingga diterbitkannya peraturan tersebut
- b. Untuk memberikan pengelolaan sengketa dari penerapan PP Nomor 56 Tahun 2021 yang menjadi polemik baik bagi para pengusaha atau bagi para musisi

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan dampak dari PP Nomor 56 Tahun 2021 dalam aspek hukum bisnis dan Hak Atas Kekayaan Intelektual serta mencari solusi hukum dari penerapan peraturan tersebut

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa hal dalam metode penelitian yang akan digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pengumpulan data kualitatif yang bersifat sekunder. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder merupakan pendapat ahli di beberapa sumber pustaka.⁶ Meski merupakan penelitian hukum, tulisan ini juga merujuk pada sumber-sumber bidang ilmu lain yang relevan agar dapat memberi pendekatan yang lebih beragam dan objektif dalam memandang sebuah persoalan. Terlebih melibatkan instansi pemerintahan sehingga tidak boleh dilepaskan dari tinjauan-tinjauan terkait disamping hukum sebagai tinjauan utama.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan tersebut penulis pakai karena penulis menggunakan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Pengelolaan Royalti dan Hak Cipta Lagu sebagai dasar hukum yang akan ditinjau di dalam penelitian ini serta Peraturan- Peraturan terkait lainnya

3. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan Data Sekunder yang merujuk sumber-sumber pustaka baik cetak maupun digital. Sumber pustaka adalah buku-buku hukum dan buku-buku bidang ilmu lain terkait. Sumber-sumber tersebut dipilih dengan cara melihat relevansi sumber pustaka dengan topic yang dibahas. Sumber digital terdiri dari sumber yang berasal dari jurnal-jurnal maupun artikel yang dapat diakses secara daring. Seleksi sumber digital dilakukan dengan melihat relevansi bahasan serta kredibilitas penyedia sumber rujukan.

a. Bahan Hukum Primer

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985.

Rafael Franklin, 2023

PENGELOLAAN ROYALTI SEBELUM DAN SESUDAH DISAHKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu.
- 3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus, artikel yang dimuat secara offline dan online yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan yang meliputi:

- a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku dan literature yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Hal serupa dilakukan terhadap sumber berupara peraturan perundang-undangan dan sumber terkait lainnya yang relevan dengan topik pembahasan yang diteliti.
- b. Klasifikasi, yaitu melakukan pemilihan dan pengelolaan terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- c. Sistematis, yaitu melakukan penyusunan data-data yang diperoleh dan yang telah diklasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penulisan deskriptif Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mengolah data kualitatif. Cara ini dilakukan untuk melihat performa data di masa lalu agar dapat mengambil kesimpulan dari hal tersebut.